



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung Jl. Perintis RT. VI (Gedung Guest House SMP/SMA Terpadu Unggulan Tana Tana Tidung) Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung 77152 0

<https://disdik.tanatidungkab.go.id/>

Pengusulan Izin Group Kesenian

No. SK :

Persyaratan

1. Melakukan konsultasi kepada Kasi Tenaga Kebudayaan
2. Mengisi lembaran informasi persyaratan pengajuan izin sanggar/group kesenian
3. Berkas permohonan yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan anda menemui penerima tamu Dinas Pendidikan yang ada di Lobi dengan menyampaikan maksud dan tujuan (mengusulkan izin group kesenian) serta mengisi buku tamu untuk berkonsultasi kepada Kasi Tenaga Kebudayaan
2. Pastikan anda mengisi lembaran informasi persyaratan pengajuan izin sanggar/group kesenian
3. Pastikan anda melengkapi persyaratan pengajuan izin sanggar/group kesenian
4. Tunggu proses selama kurang lebih 2 hari. Jika disetujui maka ini akan terbit

Waktu Penyelesaian

2 Hari

kurang lebih 2 hari 3 jam - jika di setujui

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan izin group kesenian

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung Jl. Perintis RT. VI (Gedung Guest House SMP/SMA Terpadu Unggulan Tana Tana Tidung) Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung 77152 0

<https://disdik.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Masyarakat/Pemohon melakukan pengaduan kepada Sekretariat pengaduan Dinas Pendidikan dalam bentuk Lisan atau tertulis
2. Sekretariat pengaduan menerima dan meneliti pengaduan dari masyarakat/pemohon dan meneruskan kepada Sekretaris/Kepala Bidang sesuai dengan pengaduan dari masyarakat/pemohon
3. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Seksi melakukan evaluasi untuk perbaikan dan melaporkan kepada Kepala Dinas
4. Kepala Dinas menerima laporan pengaduan untuk dasar monitoing dan evaluasi